



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Sukiman, bertempat tinggal di Jalan Wirotho RT. 004 RW. 014 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.TP, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, yang beralamat kantor di Jalan Pandawa RT. 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah register Nomor 141/SK/PDT/2021/PN Mrt tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sabar, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk – Perkembangan Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Mujir, bertempat tinggal di Jalan Wirotho RT. 04 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 5 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 23 Agustus 2021 dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2021/PN Mrt;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tebo Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 30 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sebagai pedoman Hukum Acara Perdata di Indonesia, tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Karena kekosongan tersebut, perlu dicari landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan hukum yang dianggap valid terdiri dari:

1. Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv);

Meskipun Rv tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg;

2. Yurisprudensi;

Selain ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim dapat mempergunakan yurisprudensi sebagai pedoman atau rujukan. Meskipun di Indonesia tidak menganut sistem preseden, hal itu tidak melarang hakim mengikuti putusan peradilan terdahulu (*previous decision*) secara liberal dan rasional;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat. Terkait hal ini, soal pencabutan gugatan selama pemeriksaan belum berlangsung (hal. 82-83), penerapannya berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan "*Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat*";

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut disampaikan oleh Penggugat pada sidang pertama, yang mana sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, dan apabila mediasi gagal/tidak mencapai kesepakatan, Majelis Hakim memeriksa perkara akan menentukan kembali hari sidang untuk pembacaan surat gugatan, kemudian barulah pada sidang berikutnya Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* sudah diregistrasi, maka demi kepastian dan pelayanan hukum yang baik, tindakan administrasi yustisial yang harus dilakukan Majelis Hakim adalah memerintahkan Panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya selama proses administrasi perkara ini dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, yang rinciannya akan disebutkan pada halaman akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur "*pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara*", maka dengan demikian biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2021/PN Mrt, dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mrt dari buku register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 23 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

-	PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
-	Biaya ATK	:	Rp		150.000,00
-	Panggilan	:	Rp		260.000,00
-	PNBP	:	Rp		30.000,00
-	Panggilan				
-	PNBP	:	Rp		10.000,00
-	Pencabutan				
-	n Gugatan				
-	Materai	:	Rp		10.000,00
-	Redaksi	:	Rp		10.000,00
Jumlah		:	Rp	490.000,00	

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh ribu
rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim